

Eksistensi Perda Syariah sebagai Manifestasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Rihan Dwi Putri^{1*}, A. Adillah Zahiyah Djaka², Kurniati³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : 10200123051@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123076@uin-alauddin.ac.id², Kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstract. *This study examines the existence of Sharia-inspired Regional Regulations (Perda Syariah) as a manifestation of Islamic law within Indonesia's national legal system. The emergence of these regulations has increased significantly since the reform era and the implementation of regional autonomy, which granted local governments broader authority to formulate regulations based on local needs and sociocultural values. This research employs a normative-juridical approach combined with descriptive, critical, and transformative analyses to evaluate the legality, legitimacy, and relevance of Perda Syariah within the framework of the Pancasila rule of law. The findings indicate that Perda Syariah is rooted in strong historical and sociological foundations, yet poses normative concerns, including potential discrimination, regulatory disharmony, and the risk of religious politicization at the local level. This study proposes a transformative framework that enables Perda Syariah to reflect religious moral values while remaining aligned with constitutional principles, non-discrimination, and respect for pluralism. Such reform is essential to ensure that Perda Syariah contributes constructively to Indonesia's legal development without generating social tension or normative conflict.*

Keywords: *Islamic Law; Pluralism; Regional Autonomy; Rule Of Law; Sharia Local Regulations.*

Abstrak. Penelitian ini membahas eksistensi Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariah sebagai manifestasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Fenomena Perda Syariah semakin menonjol sejak era reformasi dan otonomi daerah, ketika pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih luas untuk merumuskan regulasi berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisnormatif dengan analisis deskriptif, kritis, dan transformatif untuk menilai legalitas, legitimasi, serta relevansi Perda Syariah dalam kerangka negara hukum Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Syariah memiliki dasar historis dan sosiologis yang kuat, namun juga menyimpan berbagai persoalan normatif seperti potensi diskriminasi, disharmoni regulasi, serta risiko politisasi agama di tingkat lokal. Kajian ini menawarkan gagasan transformasi Perda Syariah agar tetap dapat merepresentasikan nilai moral keagamaan, namun tetap selaras dengan prinsip konstitusional, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap pluralisme. Penataan ulang ini diperlukan untuk memastikan bahwa Perda Syariah dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional tanpa menimbulkan friksi sosial maupun konflik norma.

Kata kunci: Hukum Islam; Negara Hukum; Otonomi Daerah; Perda Syariah; Pluralisme.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman struktur sosial dan kultural yang luas. Indonesia adalah negara yang meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. Negara ini juga mengakui bahwa ada berbagai sumber hukum yang hidup (living law), termasuk nilai-nilai agama. Sebagai sistem hukum yang sangat kuat secara historis dan sosiologis, hukum Islam telah lama berinteraksi dengan hukum nasional dalam berbagai bentuk, termasuk dalam hukum materiil, lembaga peradilan agama, dan kebijakan pemerintah. Munculnya Peraturan Daerah bernuansa Syariah di berbagai daerah sejak reformasi dan otonomi daerah adalah salah satu manifestasi kontemporer dari interaksi tersebut.

Kehadiran Perda Syariah merupakan fenomena hukum yang menarik sekaligus kontroversial. Di satu sisi, ia dianggap sebagai upaya daerah untuk mengangkat identitas lokal dan nilai moral religius dalam pengaturan sosial. Di sisi lain, Perda ini menuai kritik karena dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil, diskriminatif terhadap kelompok minoritas, dan tidak selaras dengan prinsip negara kebangsaan yang plural. Fenomena ini semakin relevan ketika melihat bahwa pasca-reformasi, pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan yang lebih luas untuk merumuskan regulasi sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, Perda Syariah muncul bukan sekadar sebagai produk hukum, tetapi sebagai hasil tarik-menarik antara aspirasi masyarakat, kepentingan politik, dan dinamika sosial-keagamaan.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional secara formal. UU ini menegaskan bahwa setiap peraturan, termasuk peraturan yang mengandung nilai syariah, harus tunduk pada asas-asas pembentukan hukum yang baik, tidak bertentangan dengan konstitusi, menghormati hak asasi manusia, dan berada dalam batas kewenangan daerah. Di sinilah persoalan penting muncul: apakah Perda Syariah sebagai manifestasi hukum Islam dapat berdiri selaras dalam kerangka negara hukum Pancasila tanpa menimbulkan benturan normatif maupun sosiologis?

Fenomena lahirnya Perda Syariah tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik di tingkat lokal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sebagian regulasi bernuansa syariah disusun sebagai respons terhadap meningkatnya aspirasi masyarakat muslim yang menginginkan penerapan nilai-nilai agama dalam ruang publik. Namun, di sisi lain, terdapat pula Perda Syariah yang dibentuk sebagai bagian dari strategi politik identitas oleh elite daerah untuk meraih dukungan elektoral. Interaksi antara dimensi keagamaan dan kepentingan politik tersebut menjadikan Perda Syariah bukan hanya isu hukum, tetapi juga materi analisis sosial dan politik.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri beberapa kali melakukan pembatalan Perda, termasuk Perda bernuansa syariah, dengan alasan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau dianggap diskriminatif. Pembatalan tersebut menimbulkan perdebatan baru mengenai batas kewenangan daerah dalam menerjemahkan nilai lokal. Dengan demikian, penting untuk meninjau apakah Perda Syariah memang memiliki kekuatan legalitas yang kuat atau justru rawan konflik norma dalam sistem hukum nasional.

Di tengah dinamika tersebut, kajian mengenai keberadaan Perda Syariah sebagai wujud penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi relevan karena memberikan ruang untuk melakukan evaluasi sekaligus refleksi bagi para pembuat kebijakan. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana nilai-nilai hukum Islam semestinya diposisikan dalam konteks negara hukum modern yang majemuk. Selain itu, penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana Perda Syariah dapat memenuhi prinsip-prinsip non-diskriminasi, keadilan, kepastian hukum, serta kesesuaian kewenangan yang merupakan karakteristik utama sebuah regulasi yang baik.

Urgensi lainnya terletak pada fakta bahwa hukum Islam memiliki peran historis yang penting dalam membentuk hukum nasional, terutama dalam ranah perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, dan kelembagaan peradilan agama. Namun, ketika nilai-nilai syariah diadopsi melalui peraturan daerah, muncul persoalan mengenai sejauh mana aturan tersebut selaras, konsisten, dan sah dalam sistem hukum yang berjenjang. Kondisi ini semakin kompleks karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama, sehingga kebijakan daerah harus tetap bersifat inklusif. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Perda Syariah dapat diintegrasikan secara tepat dalam sistem hukum nasional tanpa menciptakan kesan eksklusif maupun diskriminatif.

Dari sudut pandang teoretis, pembahasan mengenai Perda Syariah membuka kajian mengenai relasi antara agama dan negara, transformasi hukum Islam, serta politik hukum nasional. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan Perda berdasarkan kebutuhan empiris dan naskah akademik, bukan semata-mata berdasarkan simbol keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga kontribusi kebijakan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai Perda Syariah tidak bisa dipandang sekadar sebagai “peraturan bernuansa keagamaan”. Sebaliknya, isu ini merupakan persoalan karakter yang kompleks dan melibatkan aspek legalitas, legitimasi, aspirasi masyarakat, dinamika politik daerah, hak asasi manusia, serta relasi antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkaya diskursus serta literatur tentang pengembangan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai sosial, namun tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan penghormatan terhadap keberagaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik eksistensi Perda Syariah dalam sistem hukum nasional.

Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian mengenai hubungan hukum Islam dan hukum nasional, termasuk keberadaan Perda Syariah, merupakan kajian normatif-konseptual yang dapat dianalisis melalui sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Perda Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Eksistensi Peraturan Daerah yang bernuansa syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sejak reformasi dan diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Masa ini memberikan kewenangan yang lebih longgar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan peraturan berdasarkan identitas lokal, nilai-nilai budaya, serta kebutuhan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk mengekspresikan sosial religius daerah melalui regulasi yang mereka bentuk.

Dalam kerangka negara hukum yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945, hadirnya Perda Syariah dapat dipandang sebagai wujud kontemporer dari keterjalinan yang panjang antara hukum Islam dan sistem hukum negara. Jejak sejarah, perkembangan budaya, serta konstruksi nilai normatif masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim turut mempengaruhi munculnya regulasi-regulasi daerah bernuansa keagamaan tersebut.

Perda Syariah pada dasarnya memperlihatkan bagaimana ajaran agama khususnya Islam dapat mengalami transformasi menjadi norma hukum positif yang mengikat masyarakat luas. Kehadirannya juga memperlihatkan upaya pemerintah daerah untuk membentuk perilaku sosial, moral, dan tata kehidupan publik melalui landasan nilai religius. Dengan kata lain, Perda Syariah menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai agama dapat terakomodasi dalam sistem regulasi formal di tingkat daerah, sekaligus menunjukkan dinamika hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman mengenai Perda Syariah sebaiknya dimulai dengan meninjau karakter mendasar dari keberlakuannya. Suatu Perda tidak selalu menampilkan istilah “syariah” secara langsung dalam judul, namun isinya biasanya memuat ketentuan yang merujuk pada, atau selaras dengan, prinsip-prinsip ajaran Islam. Bentuknya beragam, seperti aturan mengenai pelarangan konsumsi dan peredaran minuman beralkohol, ketentuan berpakaian muslimah pada waktu atau tempat tertentu, pengaturan aktivitas pada malam hari, kewajiban membaca Al-Qur'an bagi pelajar, pengelolaan zakat, penertiban praktikpraktik yang dianggap sebagai penyakit masyarakat, hingga berbagai aturan terkait kegiatan keagamaan dalam lingkungan sosial.

Banyak dari Perda tersebut merupakan kombinasi antara norma hukum positif dengan nilai moral keagamaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Karena itu, substansi Perda sering kali merupakan perpaduan antara ketentuan administratif, standar kesusilaan, dan aspirasi religius yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, Perda Syariah mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keagamaan yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial.

Secara historis, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia telah berlangsung sejak masa kerajaan hingga kolonial, ketika hukum Islam hidup sebagai *living law* dan bahkan diakomodasi melalui kebijakan seperti *Compendium Freijer* dan *Receptio in Complexu*. Setelah kemerdekaan, peran hukum Islam tetap terlihat dalam berbagai regulasi, terutama terkait perkawinan, wakaf, zakat, peradilan agama, dan beberapa aspek muamalah. Karena itu, kemunculan Perda Syariah pasca-reformasi bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan lokal. Secara yuridis, dasar pembentukannya bersumber dari UUD 1945 yang memberi kewenangan otonomi kepada daerah, diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap Perda harus memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Perda Syariah sah secara formal selama tetap dalam batas konstitusi, tidak melanggar HAM, dan tidak berbenturan dengan hierarki peraturan.

Fenomena Perda Syariah semakin mencuat setelah reformasi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi keagamaan secara lebih bebas. Di banyak daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, regulasi bernuansa syariah dipandang sebagai sarana memperkuat identitas lokal, meningkatkan moralitas, dan menjaga ketertiban sesuai nilai setempat. Dorongan ini juga lahir dari meningkatnya kesadaran religius serta tekanan lembaga dakwah dan komunitas keagamaan terhadap pemerintah daerah agar menghadirkan kebijakan yang sesuai keyakinan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik lokal karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Perda Syariah kerap dimanfaatkan sebagai strategi politik identitas untuk menarik dukungan elektoral. Penguatan simbol-simbol agama menjadi alat yang efektif bagi elite daerah untuk memperoleh legitimasi, sehingga Perda Syariah tidak hanya mencerminkan kebutuhan sosial, tetapi juga kepentingan politik yang membungkus moralitas sebagai legitimasi kebijakan.

Dalam praktiknya, implementasi Perda Syariah menunjukkan variasi yang cukup luas. Ada daerah yang menegakkannya secara administratif dan persuasif, sementara daerah lain menerapkannya lebih ketat melalui razia, operasi yustisi, atau bahkan pembentukan aparat khusus. Perbedaan ini dipengaruhi oleh budaya lokal, kapasitas pemerintah daerah, tingkat dukungan masyarakat, dan cara masing-masing daerah menafsirkan nilai syariah. Variasi tersebut menegaskan bahwa Perda Syariah bukan aturan yang seragam, melainkan hasil penyesuaian antara norma agama dan kondisi sosial setempat. Meski demikian, keberlakuannya tetap diawasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang berwenang membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau bersifat diskriminatif. Beberapa Perda Syariah pernah dibatalkan karena dinilai mengganggu kebebasan individu, merugikan kelompok tertentu, atau melampaui kewenangan daerah, yang menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances tetap bekerja untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan konstitusi, prinsip negara hukum, dan keberagaman nasional.

Secara keseluruhan, uraian deskriptif ini menunjukkan bahwa keberadaan Perda Syariah merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh aspek historis, yuridis, sosial, serta politik. Kehadirannya mencerminkan karakter plural dari sistem hukum Indonesia yang masih memberikan ruang bagi nilai-nilai keagamaan untuk ikut membentuk kehidupan sosial. Namun demikian, Perda Syariah tetap menghadapi tantangan, baik dalam hal penerapan, mekanisme pengawasan, maupun kemungkinan benturan antara norma agama dan prinsip konstitusional. Karena itu, pemahaman deskriptif ini menjadi landasan penting untuk memasuki analisis kritis pada bagian selanjutnya, yang akan membahas isu-isu substantif, potensi diskriminasi, dinamika politik, serta konsekuensi hukum dan sosial dari Perda Syariah dalam kerangka negara hukum modern.

Problematisasi Normatif dan Sosiologis Perda Syariah dalam Negara Hukum Pancasila

Walaupun keberadaan Perda Syariah dapat dimaknai secara historis dan sosiologis sebagai bagian dari perkembangan hukum yang tumbuh dalam masyarakat, regulasi ini tetap menuai berbagai kritik, baik dari sisi yuridis, HAM, maupun dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik. Kajian kritis menjadi penting untuk menilai sejauh mana Perda Syariah sejalan dengan prinsip negara hukum modern serta bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan antara warga, pemerintah daerah, dan struktur masyarakat yang beragam. Dalam kerangka negara Pancasila yang menjunjung pluralisme, kesetaraan, dan anti-diskriminasi, timbul pertanyaan penting mengenai legitimasi, batas kewenangan, serta kesesuaian normatif Perda Syariah dengan tatanan hukum nasional.

Secara yuridis, kritik terhadap Perda Syariah banyak berkaitan dengan potensi disharmoni regulasi, terutama karena beberapa ketentuannya dianggap dapat bertabrakan dengan prinsip konstitusi yang menjamin persamaan warga negara, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika Perda Syariah mengatur aspek moralitas atau perilaku privat secara ketat, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah daerah telah melampaui kewenangannya, mengingat urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Selain itu, persoalan diskriminasi juga menjadi sorotan karena Indonesia merupakan negara yang majemuk, sehingga penerapan aturan bernuansa agama tertentu secara menyeluruh kerap dinilai tidak inklusif. Dalam beberapa kasus, Perda Syariah mengatur hal-hal yang hanya relevan bagi umat Islam tetapi diberlakukan untuk seluruh penduduk, sehingga berpotensi menimbulkan dominasi kelompok mayoritas dan mengabaikan hak kelompok minoritas. Contohnya dapat dilihat pada aturan berpakaian muslimah, kewajiban membaca Al-Qur'an bagi peserta didik, atau pembatasan aktivitas masyarakat berdasarkan norma agama tertentu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman maupun eksklusi bagi warga yang berbeda keyakinan.

Aspek pelaksanaan Perda Syariah juga kerap menuai kritik karena penerapannya di lapangan sering dinilai tidak proporsional dan berpotensi mengabaikan prosedur hukum. Penegakan aturan tersebut di sejumlah daerah dilakukan melalui razia malam, penyisiran tempat hiburan, hingga pemeriksaan pakaian di ruang publik, yang dalam beberapa kasus berlangsung tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Situasi ini membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat dan menunjukkan bahwa Perda Syariah kerap diposisikan sebagai alat kontrol sosial, bukan sebagai kebijakan publik yang disusun melalui proses partisipatif. Di sisi lain, kritik juga hadir dari dimensi politik, terutama terkait kecenderungan politisasi agama dalam proses pembentukan Perda Syariah. Banyak regulasi bernuansa syariah muncul menjelang pemilihan kepala daerah, sehingga menimbulkan dugaan bahwa aturan tersebut dijadikan instrumen untuk memperoleh dukungan elektoral dari kelompok mayoritas. Dalam konteks populisme religius, simbol-simbol agama dimanfaatkan oleh elit lokal untuk meraih legitimasi moral dan politik, yang pada akhirnya dapat menggeser prinsip rasionalitas dalam pembentukan regulasi. Alhasil, Perda Syariah lebih berisiko menjadi simbol politik ketimbang solusi substantif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Di luar persoalan hukum dan politik, Perda Syariah juga membawa dampak sosiologis yang cukup kompleks. Aturan yang berlandaskan agama cenderung memperkuat identitas kelompok mayoritas, namun sekaligus berpotensi menyingkirkan kelompok minoritas atau individu dengan cara hidup yang berbeda. Ketika standar moral diformalkan secara ketat dalam

regulasi, muncul kemungkinan terjadinya pelabelan negatif terhadap kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan norma ideal versi pemerintah daerah. Dalam masyarakat yang majemuk, kondisi semacam ini dapat memicu jarak sosial, melemahkan kohesi, dan memunculkan ketegangan baru karena nilai-nilai moral tertentu diberlakukan secara seragam kepada semua warga. Selain itu, situasi tersebut dapat mempersempit ruang interaksi antaragama dan membatasi ekspresi budaya di tingkat lokal.

Namun demikian, keberadaan kritik terhadap Perda Syariah bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai-nilai keagamaan dalam proses pembentukan hukum. Justru, kritik tersebut diperlukan agar integrasi nilai agama dalam regulasi tetap selaras dengan konstitusi, tidak mengabaikan prinsip persamaan hak warga negara, serta tidak mengancam keberagaman yang menjadi karakter Indonesia. Nilai-nilai keagamaan tetap dapat berfungsi sebagai fondasi moral yang penting bagi masyarakat daerah, tetapi harus diartikulasikan secara inklusif dan melalui pertimbangan rasional agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam kerangka negara hukum Pancasila, setiap regulasi termasuk Perda Syariah dituntut untuk menjunjung keadilan sosial, memperkuat persatuan, serta memastikan perlindungan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa kecuali.

Analisis kritis terhadap Perda Syariah memperlihatkan bahwa meskipun regulasi bernuansa syariah memiliki dasar historis dan dukungan sosial tertentu, terdapat sejumlah persoalan yang perlu diwaspadai agar kehadirannya tidak menimbulkan ketegangan hukum maupun sosial. Pertentangan antara identitas lokal dan prinsip konstitusi, antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak minoritas, serta antara moralitas keagamaan dan ruang privat individu menjadi isu-isu sentral yang harus diperhatikan dalam menilai keberlanjutan Perda Syariah dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah transformatif yang memungkinkan nilai-nilai agama terintegrasi secara proporsional dalam kebijakan publik, tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Transformasi Perda Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Melihat perkembangan sejarah dan berbagai persoalan yang menyertai Perda Syariah, terlihat perlunya penataan kembali pendekatan hukum dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kebijakan daerah. Upaya ini bukan untuk menghapus aspirasi religius masyarakat, melainkan untuk mengarahkan agar nilai-nilai tersebut diterapkan secara proporsional, sesuai konstitusi, dan tetap inklusif dalam kerangka hukum nasional. Dengan kata lain, yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang, bukan penolakan terhadap nilai agama itu sendiri. Perda Syariah perlu ditempatkan dalam perspektif negara hukum modern yang menjunjung pluralisme, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa regulasi dibuat

untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Transformasi awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat dasar hukum Perda Syariah melalui proses harmonisasi yang ketat dengan ketentuan konstitusi. Setiap regulasi yang menyentuh ranah moral, perilaku pribadi, atau praktik keagamaan harus diuji berdasarkan prinsip non-diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, serta batas kewenangan pemerintah daerah. Perda Syariah ke depan tidak boleh hanya bertumpu pada dukungan kelompok mayoritas, tetapi harus melalui uji rasionalitas hukum yang memastikan adanya dasar empiris, tujuan yang terukur, dan kesesuaian dengan prinsip negara hukum. Dalam proses ini, peran Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD menjadi sangat penting untuk menjaga keselarasan Perda dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memastikan tidak ada ketentuan yang bersifat diskriminatif. Dengan sistem harmonisasi dan pengawasan yang lebih optimal, Perda Syariah dapat berkembang menjadi kebijakan yang benar-benar berfungsi dan tidak hanya menjadi simbol semata.

Transformasi kedua berkaitan dengan praktik politik dan tata kelola pemerintahan daerah, yang menuntut peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam proses legislasi agar pembentukan Perda tidak menjadi arena politisasi agama. Penyusunan regulasi bernuansa keagamaan harus dilakukan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan beragam kelompok, mulai dari minoritas, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga keagamaan lintas agama. Dengan pendekatan ini, Perda Syariah tidak lagi diproduksi sebagai instrumen politik elit daerah, tetapi benar-benar muncul dari proses dialog sosial yang inklusif. Transformasi ini juga menegaskan bahwa politik hukum harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan elektoral. Selain itu, pemerintah daerah perlu menghindari penyusunan norma yang bersifat samar atau represif dan mengalihkannya pada kebijakan pembangunan sosial yang lebih substantif, seperti penguatan pendidikan keagamaan, peran keluarga, dan pembinaan moral berbasis komunitas.

Transformasi ketiga berfokus pada pembaruan cara memposisikan agama dalam ruang publik, yaitu bagaimana nilai-nilai Islam dapat memberi kontribusi bagi hukum tanpa berubah menjadi alat pemaksaan atau menimbulkan eksklusivisme sosial. Prinsip bahwa nilai agama menjadi inspirasi hukum, bukan ukuran pemaksaan moral menjadi krusial dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam kerangka ini, nilai-nilai Islam tetap memiliki tempat misalnya dalam memperkuat etika publik, mendorong antikorupsi, mewujudkan ekonomi yang adil, atau melindungi institusi keluarga namun penerapannya tidak boleh mereduksi hak-hak warga yang berbeda keyakinan. Pendekatan transformatif ini membutuhkan

peningkatan literasi hukum dan keagamaan yang lebih maju, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah. Dengan demikian, Perda Syariah dapat berkembang menjadi bentuk integrasi nilai keagamaan yang tidak eksklusif, tetapi berwatak etis, inklusif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Arah transformasi Perda Syariah perlu difokuskan pada peningkatan kualitas legislasi daerah yang didasarkan pada data serta kebutuhan nyata masyarakat. Jika sebuah Perda bernuansa Syariah memang diperlukan seperti dalam pengaturan ekonomi halal, perlindungan konsumen Muslim, pengelolaan zakat, atau ketertiban sosial yang bersifat universal maka penyusunannya harus dilakukan secara teknis, operasional, dan tanpa unsur diskriminasi. Dengan pendekatan ini, Perda Syariah dapat tampil sebagai kebijakan publik yang rasional dan berorientasi pada kesejahteraan, bukan sekadar instrumen moralistik yang menuntut kepatuhan simbolik. Transformasi semacam ini akan mengalihkan posisi Perda Syariah dari isu kontroversial menjadi regulasi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, uraian ini menegaskan bahwa keberlanjutan Perda Syariah sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat dalam menyeimbangkan hubungan agama dan hukum secara tepat. Diperlukan perubahan pada aspek konseptual, yuridis, dan sosiologis agar Perda Syariah dapat berfungsi dalam kerangka sistem hukum nasional yang plural, demokratis, dan berkeadaban. Tanpa pembaruan tersebut, Perda Syariah berisiko terus memicu ketegangan; namun dengan transformasi yang sesuai, regulasi ini justru dapat memberikan kontribusi bermakna bagi perkembangan hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Perda Syariah muncul sebagai konsekuensi dari berinteraksinya nilai-nilai agama, dinamika sosial, dan kebijakan otonomi daerah sejak era reformasi. Secara historis dan sosiologis, kehadiran Perda Syariah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, Perda Syariah memiliki landasan formal sebagai bagian dari sistem hukum nasional menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, eksistensi Perda Syariah bukan hanya fenomena hukum, tetapi juga fenomena budaya dan politik yang tumbuh dari nilai-nilai lokal dan aspirasi masyarakat muslim daerah tertentu.

Analisis kritis menemukan bahwa Perda Syariah menghadapi sejumlah persoalan penting, terutama terkait risiko diskriminasi, konflik dengan prinsip konstitusi, dan potensi bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, terdapat temuan bahwa beberapa

Perda Syariah dibentuk tidak semata karena kebutuhan regulatif masyarakat, melainkan karena dorongan politik identitas dan kepentingan elektoral elit lokal. Penegakan Perda Syariah juga sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma yang kabur, ruang tafsir yang luas, dan implementasi yang terkadang represif. Masalah ini menunjukkan bahwa Perda Syariah, dalam beberapa kasus, masih menyimpan kelemahan mendasar dari sisi legalitas, legitimasi, dan profesionalitas pembentukannya.

Analisis transformatif menunjukkan bahwa masa depan Perda Syariah bergantung pada kemampuan menata ulang pendekatan regulatif terhadap nilai-nilai agama dalam ruang publik. Diperlukan harmonisasi hukum agar Perda Syariah tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip non-diskriminasi. Proses legislasi daerah harus dibangun secara partisipatif, inklusif, dan berbasis naskah akademik, bukan semata dorongan moralitas atau kepentingan politik. Nilai-nilai syariah tetap dapat menjadi inspirasi etis bagi regulasi daerah, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan publik yang rasional, tidak eksklusif, dan sesuai kebutuhan empiris. Dengan transformasi tersebut, Perda Syariah dapat menjadi instrumen pembangunan sosial dan hukum yang konstruktif dalam sistem hukum nasional yang plural dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. I. (2025). Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 2039–2047.
- Analisis perbandingan sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional. (2024). *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 554–565. <https://doi.org/10.62335/48kwyc51>
- Bab, I. (2004). *Telaah terhadap efektivitas perda bernuansa syariah era reformasi*.
- Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta. (n.d.). Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional (pp. 267–287).
- Fakultas Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa. (n.d.). *Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*.
- Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. (n.d.). *Perda syariah dalam perspektif politik Islam*.
- Hamdan. (2023). Eksistensi hukum Islam dalam kancah hukum nasional. *Sahaja: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 227–242. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.148>
- Husaini, H., & Hasan, A. (2023). Peran hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 4285–4292.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal*.
- Kurniati. (2025). Dinamika hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 3(2), 2354–2363.
- Laili, H. (2022). *Hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Lesmini, L., Susanto, P. C., & Kirana, I. (n.d.). *Sistem hukum Indonesia*.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*.
- Muhtar, M. H., & Kasim, N. M. (n.d.). *Peraturan daerah syariah dalam sistem hukum Indonesia*.
- Perda berbasis syariah dan hubungan negara–agama dalam perspektif Pancasila. (2016). *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 15(2), 151–167.
- Perda syariah dan peraturan perundang-undangan nasional. (2024). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.166>
- Provinsi Jawa Barat. (n.d.). *Hukum halal Indonesia*.
- Risqilah. (2025). Implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 19–24.
- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). Analisis ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 5(1), 69–85.
- Siroj, H. A. M. (n.d.). Eksistensi hukum Islam dan prospeknya di Indonesia. *At-Turats*, 5(1), 97–121. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>
- Sistem hukum Indonesia*. (n.d.).
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia: Perjuangan umat Islam Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>
- Wicaksono, Y. P. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *International Journal of Indonesian Legal Studies*, 2138–2151.